



Pengaturan Hukum Tindak Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dalam Penipuan Suara (*Voice Phising*) melalui Telepon Seluler

Volume 10 Issue 2
(September, 2024)
e-ISSN 2716-5191

Alya Alviani¹, Yenny Fitri Z.²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: August 21, 2024

Revised version received: September 28, 2024

Accepted: September 29, 2024

Available online: September 30, 2024

Keywords:

Legal Regulations, AI Technology, Voice Phishing, Cell Phone.

How to Cite:

Alya Alviani, Yenny Fitri Z., 2024, "Pengaturan Hukum Tindak Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dalam Penipuan Suara (*Voice Phising*) melalui Telepon Seluler", Jurnal Hukum De'Rechtsstaat

Corresponding Author:

Name : Alya Alviani

Email : alyalviani22@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini tengah memasuki era kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan *artificial intelligence* (AI). Teknik ini mengacu pada simulasi kecerdasan manusia pada mesin yang diprogram untuk berfikir dan menirukan tindakan manusia. Akan tetapi, teknologi ini dapat disalahgunakan sebagai tindak pidana penipuan suara (*voice phishing*) melalui telepon seluler. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam *voice phishing* melalui telepon seluler. Pendekatan penelitian ini ialah yuridis normatif, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan kepustakaan serta menitikberatkan pada norma dan asas hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih belum sampai sejauh ini ke dalam tindak pidana penipuan dengan *voice phishing* melalui telepon seluler. Hingga saat ini tindak pidana penipuan melalui *voice phishing* dengan telepon seluler masih marak terjadi. Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan hak dan bantuan kepada korban guna memberikan rasa aman. Untuk melindungi masyarakat, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD)



ABSTRACT

Current technological developments are entering the era of artificial intelligence or what is often referred to as artificial intelligence (AI), this AI technique refers to the simulation of human intelligence on machines that are programmed to think and imitate human actions, but this AI technology can be misused as a criminal act of voice fraud (voice phishing) via mobile phones. This study aims to examine the criminal law regulations regarding the misuse of artificial intelligence in voice phishing using mobile phones. The normative research approach, this study is based on laws and regulations and literature and emphasizes legal norms and principles. The results of this study indicate that the limitations of Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) have not yet reached this far into criminal acts of voice fraud (voice phishing) via mobile phones and until now criminal acts of voice fraud (voice phishing) via mobile phones are still rampant. Witness and Victim Protection is all efforts made by LPSK or other institutions in accordance with laws and regulations to provide rights and assistance to victims in order to provide a sense of security. To protect the community, legal protection for victims of criminal acts can be carried out in various forms, such as providing restitution and compensation.

1. Pendahuluan

Istilah “kecerdasan buatan” mempunyai arti dalam bahasa asing, kata latin untuk kecerdasan “intelligo” berarti “Saya mengerti”. Dengan demikian, pengertian kecerdasan adalah kemampuan memahami dan melaksanakan aktivitas secara konsisten. Meskipun sudah ada di Mesir kuno, kecerdasan buatan baru muncul pada tahun 1940-an. Perkembangan ini diakui sedang terjadi, yang penting untuk diperhatikan adalah komputer dapat meniru kecerdasan manusia.¹ Teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang informasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan ilmu pengetahuan menghasilkan alat-alat yang memudahkan perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi hingga alat komunikasi yang interaktif, searah, dan dua arah.² Kemajuan teknologi informasi mempunyai dampak positif dan negative, keduanya ibarat dua sisi pedang bermata dua.³ Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, kemajuan teknologi informasi memberikan kesan bahwa dunia tidak ada batasnya.⁴ Namun, di balik kemajuan ini terdapat kekhawatiran baru mengenai meningkatnya kejahatan yang canggih, khususnya kejahatan dunia maya.

Cyber crime merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah (*law of IT*), Hukum dunia maya (*Virtual Of Law*) dan hukum dunia mayantara.⁵ Kelemahan keamanan sistem operasi membuat sistem menjadi lebih lemah dan menciptakan celah yang dapat digunakan oleh peretas, *cracker*, dan *script kiddies* untuk

¹Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati, Buku Ajar *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, UMSIDA PRESS, Sidoarjo, 2021. hlm. 2

²I Made Wartana dan Michael Ardita, *Mengenal Teknologi Informasi*, MNC, Cetakan I, 2017. hlm. 13

³Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” *Penelitian Hukum De Jure*, 19 (1), 2019: <https://doi.org/10.30641/dejure>.

⁴ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal USM Law Review*, 3 (2).

⁵Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, MNC, Cetakan I, 2018. hlm. 40

mengakses komputer.⁶ Kejahatan dunia maya dapat didefinisikan dalam dua cara: pertama, sebagai kejahatan terkait komputer dalam arti luas, dimana pelakunya menggunakan sistem dan jaringan komputer secara ilegal. kedua, sebagai kejahatan komputer dalam arti sempit, dimana pelakunya secara ilegal melanggar atau menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer lain.⁷ Dengan maraknya tindak pidana menjadi semakin jelas bahwa peraturan hukum yang ketat dan seragam diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang memanfaatkan teknologi dan informasi mengingat meningkatnya kejahatan yang dilakukan melalui perangkat seluler atau dunia maya. Akibatnya, sistem hukum meresponsnya dengan menciptakan instrumen hukum siber atau *cyber law*.

Contoh kasusnya yaitu kasus penipuan *giveaway* yang mengatas namakan Baim Wong, kasus tersebut melibatkan metode seperti pesan teks, telepon, atau media sosial, di mana pelaku mengaku sebagai Baim Wong atau timnya. Namun, jika dalam kasus tertentu penipu menggunakan teknologi AI untuk meniru suara Baim Wong, misalnya dengan menggunakan teknologi *deepfake* suara atau *voice cloning*, kloning suara AI adalah teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mereplikasi suara manusia dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Teknologi tersebut mampu mengenali dan mereplikasi kehalusan, intonasi, dan pola bicara suara manusia berkat algoritma pembelajaran mesin yang canggih. Langkah pertama dalam proses kloning suara AI adalah mengumpulkan data suara dari subjek target. Rekaman pembicaraan, wawancara, atau sumber suara lainnya dapat digunakan sebagai data ini. Algoritma pembelajaran mesin akan memeriksa dan mengenali pola suara yang berbeda setelah data dikumpulkan.⁸

Dalam kasus ini, teknologi AI bisa digunakan untuk membuat suara yang sangat mirip dengan Baim Wong, sehingga korban percaya bahwa mereka benar-benar berbicara dengan Baim Wong, padahal sebenarnya itu adalah suara yang dihasilkan oleh AI. Penggunaan teknologi AI dalam penipuan suara merupakan ancaman baru yang lebih canggih dan sulit dideteksi, karena kualitas suara yang dihasilkan bisa sangat realistis dan meyakinkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “pengaturan hukum tindak pidana terhadap penyalahgunaan teknologi ai dalam penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler”

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat eksplanatori dan berupaya memberikan gambaran (deskripsi) menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu lokasi tertentu, mengenai gejala-gejala sistem hukum yang berlaku pada saat ini, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala

⁶ Dista Amalia Arifah, “Kasus Cybercrime Di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Volume 18, Nomor 2

September 2011 hlm. 186.

⁷ Salomon A.M. Babys, “Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia”, Jurnal Oratio Directa, Volume 3, Nomor 1, November, 2021, hlm. 430

⁸ <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1063> di akses pada, Senin 12 Agustus 2024

yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ yang berkaitan dengan pengaturan hukum tindak pidana terhadap penyalahgunaan teknologi AI dalam penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler.

Penelitian penulis bersifat normatif, Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada dokumen peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, dengan penekanan pada norma dan asas hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer bersifat mengikat secara hukum (bahan hukum utama yang diperlukan untuk kajian yang berasal dari standar dan undang-undang dasar). KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi sumber hukum utama yang dijadikan acuan dalam tulisan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data, yaitu mengamati fenomena hukum tanpa menggunakan alat ukur. Data tersebut berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan logika, konsepsi ahli, pandangan teoritis, dan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi AI dalam Penipuan Suara (*Voice Phising*) Melalui Telepon Seluler.

Pengaturan hukum tentang penipuan melalui telepon seluler terhadap masyarakat yang melakukan transaksi elektronik sangat diperlukan. Orang atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian materiil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan tersebut.¹⁰ penipuan melalui telepon, dikenal sebagai phising suara atau "*Vhishing*", di mana penipu menyamar sebagai entitas tepercaya untuk menipu korbannya. Dengan kemajuan teknologi, penipu kini menggunakan phising suara deepfake dan kloning suara AI agar terdengar sah.

Penipuan suara AI bekerja dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mereplikasi suara. Dengan algoritme pembelajaran mendalam, sangat mudah untuk meniru suara seseorang, sehingga panggilan palsu tampak asli. Penipu mengeksploitasi teknologi ini untuk mengelabui individu agar mengungkapkan informasi sensitif atau mengirimkan uang. Meskipun phising tradisional biasanya melibatkan email atau pesan teks palsu, penipuan suara AI menggunakan teknologi suara untuk meniru orang sungguhan. Tidak seperti penipuan lainnya, penipuan suara AI terdengar sangat meyakinkan, sehingga lebih sulit untuk membedakan sifat penipuan dari panggilan tersebut. Pengguna teknologi harus diajari cara kerja teknologi agar tidak mudah tertipu dan di kelabui, karena penipuan sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen terhadap instrumen modern.

Kata "penipuan" berasal dari kata "tipu", yang berarti menipu, berbohong, palsu, dan perilaku serupa lainnya yang dilakukan dengan tujuan menipu, mengecoh, atau menghasilkan uang. Tindakan penipuan apa pun yang menyebabkan kerugian pada orang lain adalah ilegal dan dapat mengakibatkan dampak hukum.¹¹

⁹ Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, hlm 10.

¹⁰ Noor Rahmad, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2), 2019.

¹¹ Asman, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Cetakan, 2019. hlm. 27

3.1.1 Pengaturan penipuan dalam Pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.¹² Beberapa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP tersebut, yaitu: (1) Barangsiapa; (2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (3) Secara melawan hukum; (4) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan; (5) Menggerakkan orang lain; (6) Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Dari unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, bahwa orang yang melakukan perbuatan curang itulah yang dianggap sebagai subjek. Perbuatan kesengajaan yang dilakukan sebagai niat adalah adanya keinginan untuk memberi manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Selain itu, karena tindakan tersebut dilakukan secara ilegal, penipu sama sekali tidak mempunyai tuntutan hukum atas keuntungan yakni hasil dari penipuan tersebut.¹³

Unsur selanjutnya menggunakan nama fiktif untuk mewakili diri sendiri sebagai selebriti, kenalan, atau kerabat selanjutnya memotivasi orang lain untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Ini merupakan bagian inti dari delik, artinya dalam tindak pidana penipuan, objeknya dapat berupa hak. Contoh penipuan adalah memberikan hadiah atau sejumlah uang tertentu kepada korban melalui telepon. Rentetan kebohongan yang dimaksud juga merupakan upaya penipuan, seperti mengklaim pelaku kejahatan akan mengirimkan hadiah kepada korban namun dengan syarat. Pasal 378 KUHP merupakan delik yang paling cocok bagi mereka yang merusak ponsel atau komputer untuk mendapatkan keuntungan. KUHP karena berkaitan dengan hak. Namun karena tidak memenuhi persyaratan informasi elektronik dan/atau surat elektronik palsu, maka Pasal 378 KUHP sebenarnya tidak berlaku untuk kejahatan dunia maya, termasuk upaya phishing.¹⁴

3.1.2 Pengaturan penipuan dalam Pasal 492 UU 1 Tahun 2023 :

“setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta”.¹⁵

Ketentuan ini mengatur tentang tindak pidana penipuan. Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu Barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh

¹² R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986. hlm. 260

¹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 100

¹⁴ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “*Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1 (2), 2020.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. hlm. 172

pelaku Tindak Pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku. Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pelaku Tindak Pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu.

3.1.3 Pengaturan penipuan dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1)

Pasal 28 ayat (1)

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Beberapa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 28 ayat (1) tersebut, yaitu:

- a) Setiap orang;
- b) dengan sengaja dan tanpa hak;
- c) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- d) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 45A ayat (1)

“setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁶

Berbeda dengan kasus pidana seperti voice phishing yang hanya melibatkan komunikasi langsung melalui telepon, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE lebih menitikberatkan pada pelaku yang menyebarkan berita bohong, memanipulasi, dan menyesatkan konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik yang melanggar hukum dan sanksi terkait. Meskipun penipuan dan aktivitas ilegal di bidang digital tercakup dalam kedua pasal tersebut, vishing berbeda dan mungkin lebih baik diatur oleh undang-undang penipuan umum atau khusus yang berkaitan dengan penipuan telepon.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia mengatur banyak aspek informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai aturan khusus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi AI dalam kejahatan *phishing* suara langsung. Sebab, undang-undang tersebut masih dalam tahap awal. Cakupan tindak pidana penipuan suara (*voice phishing*) melalui telepon seluler belum mencapai tingkat ini, dan kejahatan *voice phishing* masih menjadi hal yang lumrah. Bahwa Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) hanya ditujukan kepada pelanggar yang melakukan transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia memang mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, tetapi pengaturan spesifik mengenai tindak pidana penyalahgunaan teknologi AI dalam voice phishing secara langsung tidak sangat rinci dalam UU ITE itu sendiri, karena masih ada keterbatasan UU ITE yang masih belum menjangkau sampai sejauh ini terhadap tindak pidana penipuan suara (*voice phishing*) melalui telepon seluler dan sampai saat ini tindak pidana penipuan suara (*voice phishing*) melalui telepon seluler masih marak terjadi.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) hanya sebatas menanganai pelaku yang melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, tetapi tidak menjangkau terhadap kasus tindak pidana penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknologi AI Dalam Penipuan Suara (*Voice Phising*) Melalui Telepon Seluler

Seorang ahli, Abdussalam mengutip Kamus yang menyatakan bahwa *victim* (korban) ialah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.¹⁷ Korban pada umumnya adalah subjek hukum yang merasakan dampak kerugian baik berwujud maupun tidak berwujud akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Kompensasi Korban, Pasal 1 Ayat 3, bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹⁸

Dari penjelasan istilah ini dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memenuhi beberapa syarat hukum, maka secara hukum ia dapat dianggap sebagai korban. Unsur-unsur tersebut antara lain:¹⁹

- a) setiap orang;
- b) mengalami penderitaan fisik, mental; dan/atau
- c) kerugian ekonomi;
- d) akibat tindak pidana.

Korban harus didahulukan dalam memperoleh hak-hak hukumnya, karena ia menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, mereka juga harus mendapat perhatian dan mendapatkan hak hukumnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah penggunaan alat-alat hukum untuk membela atau membantu subyek hukum.²⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan sementara adalah segala tindakan yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan peraturan untuk menjunjung tinggi hak-hak korban dan memberikan dukungan untuk memberikan rasa aman. Perlindungan ini ditawarkan oleh peradilan di seluruh prosedur peradilan pidana. Sebagai salah satu komponen perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian restitusi dan kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum. Layanan yang tersedia bagi mereka yang menjadi korban penipuan ucapan (juga dikenal sebagai *phishing* suara) yang menggunakan perangkat seluler meliputi:

1. Ganti Rugi

¹⁷ Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & saksi*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2011

¹⁸ Ketetapan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 pasal 5 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10

Istilah ganti kerugian digunakan dalam KUHAP pada Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, konsep ganti rugi mengandung dua manfaat, yaitu manfaat pertama untuk menutupi kerugian materil dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat kedua adalah kepuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari segi kepentingan pelaku yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berkelanjutan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan pelaku. Tujuan pokok pemberian kompensasi tidak lain adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan memberi korban kesempatan untuk mengembangkan hak asasi dan kewajibannya menjadi standar penerapannya. Berdasarkan hal ini, program yang dirancang untuk memberikan kompensasi kepada para korban harus mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai strategi, termasuk pendekatan sistem kesejahteraan sosial, kemanusiaan, dan peradilan pidana.

2. Restitusi

Restitusi berfokus terutama pada meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dengan tujuan akhir adalah pemulihan total korban dari semua pengalamannya. Sulit untuk mengembangkan standar yang digunakan untuk menghitung jumlah reparasi yang diberikan. Hal ini bergantung pada status sosial korban dan pelaku. Jika status sosial korban lebih rendah dibandingkan pelaku, mereka akan lebih mementingkan imbalan tunai. Jika status korban lebih tinggi dari pelaku, pemulihan kehormatan dan martabat akan diutamakan.

3. Kompensasi

Salah satu cara untuk melihat kompensasi adalah melalui hak asasi manusia dan paham kemanusiaan. Karena terwujudnya kesejahteraan sosial dalam masyarakat bertumpu pada terpeliharanya kompak sosial dan solidaritas sosial, maka masyarakat dan negara secara etis wajib membela warga negaranya, khususnya yang mengalami musibah atau menjadi korban tindak pidana.²¹

4. Kesimpulan

Penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena keterbatasan UU ITE masih belum menjangkau sampai sejauh ini terhadap tindak pidana penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler dan sampai saat ini tindak pidana penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler masih marak terjadi. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) hanya sebatas menanganai pelaku yang melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, tetapi tidak menjangkau terhadap kasus tindak pidana penipuan suara (*voice phising*) melalui telepon seluler.

Perlindungan saksi dan korban mengacu pada semua tindakan yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan peraturan dalam rangka menegakkan hak-hak korban dan memberikan dukungan yang membantu mereka merasa aman. Untuk melindungi masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai

²¹ Ony Rosifany "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

bentuk, seperti menawarkan restitusi dan kompensasi. Dalam hal ini, pengadilan sering kali memilih kebijakan yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku guna mencapai ketiga persyaratan tersebut berdasarkan informasi yang dipublikasikan selama proses hukum. Undang-undang tertentu, dalam keadaan tertentu, mungkin secara tegas mengatur kewajiban-kewajiban dimaksud, terutama bila undang-undang tersebut berkaitan dengan kejahatan yang menyebabkan kerugian besar atau dampak besar bagi korban.

Referensi

Buku

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Asman, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Cetakan, 2019
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2011.
- I Made Wartana dan Michael Ardita, *Mengenal Teknologi Informasi*, MNC, Cetakan I, 2017
- Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati, *BUKU AJAR KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)*, UMSIDA PRESS, Sidoarjo, 2021.
- Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, MNC, Cetakan I, 2018.

Jurnal

- Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1 (2), 2020.
- Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime Di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 18 (2), 2011.
- Fariied, "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, 3, no. 2 (2020).
- Noor Rahmad, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2), 2019.
- Ony Rosifany, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", *Jurnal Legalitas*, 2(2), 2017.
- Salomon A.M. Babys, "Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia," *Jurnal Oratio Directa*, 3 (1), 2021.
- Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Penelitian Hukum De Jure*, 19 (1), 2019: <https://doi.org/10.30641/dejure>.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Fariied, "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, 3 (2), (2020).
<https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2773/1814>

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 5 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Referensi Lain

<https://www.terranoasecurity.com/blog/examples-social-media-scams>

<https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1063>